

ANGGARAN DASAR
KELUARGA INFORMATION TEKNOLOGI GARUDA
(KITGA)

PEMBUKAAN

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya akan hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupannya dengan manusia lain manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan orang lain, karena manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain.

Persamaan lingkungan sosial, perasaan senasib dan seperjuangan ketika bersama sama dalam rentang waktu yang mungkin berbeda, menjalankan tugas sebagai insan Information Teknologi (IT) PT. Garuda Indonesia, telah menimbulkan semangat untuk terus membina persaudaraan, kebersamaan dan silaturahmi yang tidak berbatas jarak dan waktu.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa serta didorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan didirikanlah Organisasi sosial yang dinamakan Keluarga Information Teknologi Garuda, yang kemudian disebut KITGA.

Landasan yang mengatur segala hal yang menyangkut organisasi ini, selanjutnya diatur dalam sebuah Anggaran Dasar (AD) KITGA.

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi sosial ini diberi nama Keluarga *Information Technology* Garuda (KITGA).

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

Organisasi sosial KITGA ini berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten dan mempunyai kegiatan baik di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia, dimana ada anggota KITGA bertempat tinggal.

Pasal 3

Waktu

KITGA dideklarasikan dan dibentuk di kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tahun 2016, dan akan tetap ada selama belum dibubarkan oleh anggotanya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi sosial KITGA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5

Organisasi sosial KITGA mempunyai tujuan mempererat persaudaraan diantara anggota dan menghimpun potensi yang ada, serta bersama-sama mengupayakan kesejahteraan anggota dalam menangani permasalahan sosial yang ada diantara anggota.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6

Organisasi sosial KITGA berbentuk *Ikatan* yang mempunyai tujuan :

- a) Mempererat persatuan dan mempertebal rasa kekeluargaan para anggotanya.
- b) Mengkoordinasikan anggota untuk dapat saling membantu.

Pasal 7

Organisasi sosial KITGA bersifat non-politik dan semata-mata melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Yang bisa menjadi anggota KITGA adalah orang yang sedang dan atau pernah bekerja di unit *Information Technology* PT. Garuda Indonesia, atau dianggap telah memberikan kontribusi yang besar untuk IT Garuda.
2. Anggota biasa. Yang disebut anggota biasa adalah anggota KITGA yang masih atau pernah bekerja di unit IT PT. Garuda Indonesia.
3. Anggota luar biasa. Yang disebut anggota luar biasa adalah anggota KITGA yang tidak pernah bekerja di unit IT PT. Garuda Indonesia, namun telah memberikan kontribusi yang besar untuk unit IT Garuda.
4. Keanggotaan KITGA bersifat PASIF, sehingga tidak diperlukan proses pendaftaran.
5. Anggota luar biasa diusulkan oleh pengurus KITGA dan disetujui oleh salah satu penasihat KITGA.

Pasal 8a

Berdasarkan aktifitasnya, anggota KITGA dibagi menjadi dua, Anggota aktif dan anggota Pasif.

1. Anggota Aktif, adalah anggota KITGA yang bersedia mengikuti kegiatan KITGA dengan jalan secara sadar dan bertanggung jawab menjadi anggota (*member*) WhatApps Group (WAG) resmi KITGA.
2. Jika satu dan lain hal menghalangi anggota KITGA untuk menjadi member WAG resmi KITGA, anggota dimaksud masih bisa dimasukkan kedalam anggota aktif, dengan cara yang bersangkutan atau perwakilannya memberitahukan kepada Pengurus KITGA untuk dilakukan pendataan.
3. Anggota Pasif, adalah Anggota Kitga yang tidak bersedia menjadi member WAG resmi KITGA.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban mentaati Anggaran Dasar dan peraturan tentang organisasi sosial umumnya.
2. Setiap anggota wajib memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan antar anggota.
3. Untuk menjalankan operasional KITGA, diperlukan biaya yang didapatkan dari anggota berupa donasi yang besarnya tidak mengikat (sukarela). Pembayaran donasi dilakukan dengan mentransfer ke rekening KITGA baik secara bulanan maupun tahunan.

Pasal 10

Hak Anggota

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak berbicara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Anggota luar biasa mempunyai hak berbicara, tanpa hak memilih dan dipilih.
3. Setiap anggota Aktif KITGA yang meninggal dunia berhak mendapatkan uang santunan duka cita. Uang santunan diberikan kepada ahli waris.
4. Setiap anggota dan atau Suami/Istri anggota KITGA yang meninggal dunia, diberikan karangan bunga sebagai tanda kasih dan duka cita.
5. Setiap anggota aktif yang sakit dan perlu dijenguk, akan diberikan bingkisan tanda kasih.
6. Kriteria sakit dan perlu dijenguk, serta nilai bingkisan yang akan diberikan, diserahkan sepenuhnya kepada pengurus KITGA.

7. Untuk menjenguk anggota yang sakit, bisa dilakukan oleh pengurus KITGA, atau anggota KITGA, setelah mendapat persetujuan dari pengurus KITGA, cq seksi sosial.
8. Dalam kasus yang berulang dan atau sakit yang berkepanjangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan bingkisan satu kali dalam tahun berjalan.
9. Ketentuan pada pasal 3, 4 dan 5, diberikan sesuai dengan kondisi keuangan KITGA .

BAB VI

USAHA dan KEGIATAN

Pasal 11

1. Untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi sosial KITGA dapat menyelenggarakan berbagai usaha dan kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial.
2. Usaha dan kegiatan dimaksud, bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada usaha dan kegiatan yang dijalankan anggota KITGA.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12


Struktur organisasi KITGA adalah sebagai berikut :

- a. Penasihat.
- b. Pengurus, setidak-tidaknya terdiri dari :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara

Pasal 13

Syarat menjadi pengurus

Persyaratan Pengurus KITGA adalah :

- 
- a) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Jujur dan tidak tercela.
 - c) Memiliki Komitmen dalam hal memperjuangkan tujuan dan keberlangsungan organisasi.
 - d) Sehat Jasmani dan Rohani.
 - e) Aktif sebagai Anggota KITGA, minimal 6 (enam) bulan sebelum pemilihan di laksanakan.
 - f) Mempunyai integritas yang tinggi serta wawasan yang luas.
 - g) Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Pasal 13a

Penasihat

- 1. Penasihat KITGA adalah anggota aktif yang dinilai mampu untuk memberikan kontribusi besar terhadap KITGA.
- 2. Anggota penasihat KITGA diusulkan dan disetujui dalam rapat pengurus.
- 3. Penasihat memberikan saran dan masukan kepada pengurus, baik diminta maupun tidak.
- 4. Masa bakti sebagai penasihat, mengikuti masa bakti pengurus.

Pasal 14

Periode Masa Bakti Kepengurusan

Periode masa bakti kepengurusan Organisasi sosial KITGA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Pergantian Pengurus

Tata cara pemilihan pengurus, melewati beberapa tahapan yaitu penjaringan calon, pemilihan ketua, pembentukan kelengkapan pengurus dan penetapan kepengurusan.

- a) Penjaringan calon
- b) Pemilihan ketua
- c) Pembentukan kelengkapan pengurus
- d) Penetapan kepengurusan.

Pasal 16

Tata cara Penjaringan Calon

1. Pada akhir masa jabatannya, Pengurus KITGA membentuk panitia pemilihan yang berjumlah ganjil untuk melakukan pemilihan pengurus baru.
2. Panitia pemilihan melakukan penjaringan calon dengan cara voting, bisa secara daring maupun luring.
3. Setiap anggota biasa bisa memilih dan dipilih dengan konsep satu anggota satu suara.
4. Tidak diperlukan quota untuk jumlah pemilih.
5. 3 (tiga) anggota dengan suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon ketua.
6. Jika ada lebih dari 3 anggota dengan suara terbanyak, maka semuanya ditetapkan sebagai calon ketua.
7. Panitia pemilihan memastikan semua calon bersedia untuk ikut proses pemilihan ketua.
8. Jika panitia gagal mendapatkan persetujuan dari bakal calon ketua, proses penjaringan dihentikan, dan ketua KITGA dilanjutkan oleh salah satu dari panitia pemilihan.
9. Jika pengurus tidak berhasil membentuk panitia pemilihan, maka pengurus bersama-sama penasihat menunjuk ketua KITGA yang baru.

Pasal 17

Tata cara Pemilihan Ketua KITGA

1. Panitia pemilihan melakukan pemilihan ketua dari calon yang didapatkan dari proses penjaringan calon dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika Musyawarah gagal, pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
3. Setiap anggota biasa, mempunyai 1 (satu) suara.
4. Pemungutan suara bisa dilakukan secara daring maupun luring.
5. Calon ketua dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua baru.
6. Jika didapatkan jumlah suara terbanyak lebih dari satu calon, maka semua calon dengan suara sama, akan menjadi pengurus baru. Posisi kepengurusan ditentukan secara musyawarah diantara pengurus baru.

Pasal 18

Pembentukan kelengkapan Pengurus

Ketua baru terpilih, membentuk susunan kepengurusan seperti diatur dalam pasal 12 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemilihan ketua.

Pasal 19

Penetapan Kepengurusan

1. Kepengurusan baru ditetapkan dan disahkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada anggota melalui WhatsApp Group (WAG).
2. Serah terima kepengurusan dari pengurus lama ke pengurus baru dilakukan bersamaan dengan acara reuni akbar lima tahunan.

Pasal 20

Suksesi kepemimpinan

Jika dalam masa jabatannya, ketua KITGA tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya karena sebab-sebab sbb :

- a) Mengundurkan diri
- b) Meninggal dunia
- c) Sakit dan atau sebab lain yang menyebabkan tidak dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai Ketua

Maka Ketua KITGA akan dipegang oleh salah satu pengurus KITGA sampai akhir masa jabatan atau sampai adanya pengurus baru, hasil pemilihan pengurus.

BAB VIII

PERBENDAHARAAN

Pasal 21

Keuangan organisasi sosial KITGA diperoleh dari:

- a) Donasi dari anggota. Donasi anggota bersifat sukarela, tidak mengikat dan bisa dilakukan setiap saat.
- b) Sumbangan sumbangan yang tidak mengikat dari anggota dan atau bukan anggota.
- c) Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan jika saldo kas di bendahara sudah mencapai nilai minimal untuk menjalankan operasional.
- d) Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 21a

- 1. Keuangan KITGA dibagi dua, berupa dana sosial dan dana operasional.
- 2. Dana yang masuk, jika tidak disebutkan secara khusus, maka akan dibagi dua, 90 % untuk dana sosial dan 10% untuk dana operasional.
- 3. Jika ada kebutuhan mendesak untuk dana sosial, sedangkan dana sosial tidak mencukupi, akan diambilkan dari dana operasional, namun tidak berlaku untuk kebalikannya.

Pasal 22

- 1. Tahun buku organisasi sosial KITGA adalah Januari s/d Desember.
- 2. Pengurus membuat laporan kas maksimum 3 bulanan.
- 3. Minimal 2 (dua) bulan sesudah tahun buku, pengurus membuat laporan tahunan dan menyampaikannya ke anggota.

BAB IX **SILATURAHMI**

Pasal 23

- 1. Silaturahmi anggota KITGA dilaksanakan dalam bentuk kegiatan olahraga, piknik, kegiatan rohani, halal bi halal atau Reuni.
- 2. Untuk reuni dilakukan minimal dua kali dalam satu masa kepengurusan.
- 3. Silaturahmi dapat dihadiri oleh seluruh anggota KITGA.
- 4. Panitia silaturahmi dibentuk oleh pengurus KITGA dan bertanggungjawab kepada pengurus KITGA.

BAB X **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 24

- 1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) KITGA dalam bentuk adendum, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi.

2. Perubahan AD mulai berlaku sejak ditandatangani oleh seluruh pengurus dan disosialisasikan ke anggota lewat WhatsApp Group.

BAB XI **MASA BERLAKU**

Pasal 25


Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan, sampai adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Bab X pasal 24.

DITETAPKAN DI : Tangerang PADA

TANGGAL : 31 Desember 2025



PENGURUS,

Asman Nasution  Ketua	Wachid Aris Budiman  Wakil Ketua	Dwi Astuti  Sekretaris
Lily Wahyuni  Bendahara	Sandy Nurdin  Seksi Humas dan Publikasi	Yayat Herdiyat  Seksi Usaha
Broto Winarno  Seksi Umum, Olahraga dan Rekreasi	Neneng Nurhayati  Seksi Sosial	Sigit Pramono  Wakil Seksi Usaha
Fransiskus Ardyanto  Wakil Seksi Umum, Olahraga dan Rekreasi		